

KETENTUAN PENYERAHAN POLIS ASURANSI SEBAGAI JAMINAN/KOLATERAL (BANKER'S CLAUSE)

Saya Pemegang Polis memahami dan sudah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi akibat Penyerahan Polis Asuransi serta menyetujui dan bersedia menaati ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Polis Asuransi dalam status aktif (*Inforce*).
2. Pemegang Polis harus sebagai Tertanggung Utama.
3. Tanda tangan Pemegang Polis harus sama dengan spesimen tanda tangan yang terdapat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Perubahan Tanda Tangan (jika pernah mengajukan perubahan tanda tangan) yang terakhir diajukan dan telah disetujui untuk diproses oleh Penanggung.
4. Sejak tanggal formulir ini ditandatangani sampai dengan diterima oleh Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila tanggal penandatanganan formulir ini lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) baru beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
5. Apabila dokumen pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) akan ditunda. Pengajuan akan diproses kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Penanggung. Jika dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender kelengkapan dokumen belum diterima oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap membatalkan pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) ini.
6. Selama Polis Asuransi sebagai Jaminan/Kolateral, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak Bank Pemberi Pinjaman.
7. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman Polis Asuransi beserta seluruh bunganya (jika ada). Apabila masih terdapat sisa Manfaat Asuransi setelah pelunasan pinjaman Polis Asuransi, maka sisa Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk.
8. Penanggung akan mengeluarkan surat dan *Endorsement* Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) sesuai tanggal disetujui pengajuan oleh Penanggung.
9. Sejak tanggal pengajuan Penyerahan Polis Asuransi Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari manapun dikemudian hari.

Ditandatangani di:

Tanggal:

/

/

(dd/mm/yyyy)

()

Nama Lengkap & Tanda Tangan
Pemegang Polis

Tenaga Penjual*

*Khusus untuk Produk Non DMTM dan/atau Non Group

Nama Tenaga Penjual:

Kode Tenaga Penjual:

Nama Cabang:

Kode Cabang:

Nomor Telepon:

Nomor Ponsel:

Alamat email: